

Pers Rilis

Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) Tagih Janji Prabowo dan DPR Sahkan RUU PPRT

Terkatung-katung 21 Tahun, RUU PPRT Harus Segera Disahkan

Tepat di peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day, 1 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa ia akan mendorong pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi UU PPRT dalam waktu tiga bulan. Saat itu, Prabowo memastikan kepada Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, bahwa DPR dalam waktu satu pekan akan segera membahas RUU PPRT tersebut.

Enam bulan berlalu sejak komitmen itu disampaikan, hingga hari ini, Rabu, 29 Oktober 2025, janji tersebut tak terwujud. Bahkan pengesahan RUU ini disalip oleh RUU BUMN yang tak sampai sebulan sudah langsung disahkan menjadi UU BUMN.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU PPRT menagih janji Prabowo dan DPR untuk segera mengesahkan RUU PPRT menjadi UU PPRT. Sebab, dengan UU PPRT maka para pekerja rumah tangga akan mendapat kesempatan untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan dari negara dalam melakukan pekerjaan mereka.

Selama ini, pekerja rumah tangga bekerja tanpa perlindungan sehingga rentan mendapat perlakuan penuh kekerasan dan eksploitasi, bahkan terjadi pelanggaran hak asasi manusia ketika mereka diperlakukan semena-mena dengan bekerja selama 24 jam penuh tanpa cuti dan istirahat.

RUU PPRT ini sudah diperjuangkan sejak 21 tahun lalu, tapi hingga kini nasibnya masih terkatung-katung. Berkali-kali dibahas, tapi berulang kali pula RUU PPRT ditunda. Nasib PRT mendapat pengakuan negara melalui legislasi yang kuat terus diabaikan.

Pada 5 Mei lalu, Ketua Baleg DPR, Bob Hasan, mengatakan perlindungan merupakan materi utama RUU PPRT. Bob Hasan menjanjikan, Baleg akan menyusun kembali naskah akademik dan draf RUU dengan target disahkan di

rentang waktu tahun 2025. Rancangan *beleid* ini sebagai bentuk negara hadir menjaga kondusifitas, menjaga HAM bagi seluruh rakyat Indonesia.

Saat itu ia berjanji akan menyusun naskah akademik dengan komitmen membuat RUU PPRT disahkan tahun ini. Bob memastikan, tahun ini RUU PPRT masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Dalam menyusun draf RUU PPRT, Baleg DPR mengundang berbagai pihak sebagai bentuk partisipasi publik secara bermakna. Namun janji Prabowo, Sufmi Dasco Ahmad dan Bob Hasan seperti menguap.

Pada bulan September 2025, pembahasan RUU PPRT di Panja RUU PPRT sudah mau diplenokan untuk dibawa ke Rapat Paripurna dan ditetapkan sebagai RUU INISIATIF.. Namun salah satu pimpinan DPR meminta kajian lagi. Padahal selama masa 21 tahun itu, sudah puluhan kajian dilakukan. Dan dalam proses tahun 2025 ini juga sudah berkali-kali dilakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai pihak, dan semua pihak yang diminta pendapat juga sudah mendesak agar RUU PPRT segera disahkan.

Lita Anggraeni dari JALA PRT mendesak Presiden Prabowo Subianto dan DPR untuk segera mengesahkan RUU PPRT ini. Menurut Lita, RUU PPRT ini masih diganjal oleh DPR

"Tahun 2023 harusnya sudah menjadi UU, karena sudah menjadi RUU Inisiatif di DPR, tapi ditahan oleh salah seorang ketua DPR. Jadi kami mempertanyakan kembali, bagaimana sikap pemerintah dan Presiden Prabowo yang sudah menjanjikan bahwa RUU ini akan segera selesai dalam tiga bulan? Penting bagi kami untuk tahu, bagaimana sikap sebenarnya pemerintah, DPR dan para fraksi terhadap RUU PPRT ini? Mengapa masih selalu dikatakan perlu kajian kembali? Pimpinan DPR ini sudah jadi agen perbudakan modern," ujar Lita dengan tegas.

Lita juga mempertanyakan, ketegasan pemerintah untuk mendorong RUU ini segera disahkan di DPR. Sebab, menurut Lita, korban terus menerus berjatuh dan situasi perbudakan masih terjadi dan dialami langsung oleh pekerja rumah tangga.

"Kami mendesak agar RUU PPRT ini segera disahkan," ujar Lita dengan tegas.

Senada dengan Lita Anggraeni, Eva Kusuma Sundari dari Institut Sarinah, juga mempertanyakan sikap pemerintah yang selama 21 tahun abai dengan RUU PPRT ini.

“Kalau pakai interseksi perempuan miskin ga hanya di ranah rumah tangga tapi juga ranah politik. Pengalaman 21 tahun ini adalah penglihatan bagaimana lemahnya DPR lemah dalam memproses RUU PPRT ini. Mereka memproses UU BUMN sekilat itu untuk kepentingan kekuasaan untuk kepentingan kelas atas. Tapi ketika RUU Pro rakyat inisiatif DPR sendiri kok dikalahkan? Harusnya ini inisiatif DPR, ya DPR harus tarung habis-habisan,” ujarnya.

Eva menagih komitmen Sufmi Dasco Ahmad untuk membuktikan komitmennya.

“Ini sudah lewat dari 3 bulan dan kesalip dengan RUU lain yang pro kekuasaan. di 25 th CEDAW kita jadi mengakui bahwa diskriminasi ada, bahkan oleh politisi kepada warga kelas bawah yaitu PRT. Pemerintah pro kekuasaan, kalo DPR ini wakil rakyat, harusnya Pak Dasco bisa memenuhi UU PPRT dengan serius,” ujarnya.

Eva juga meminta komitmen kepada Puan Maharani, Ketua DPR RI, untuk berkontribusi positif dalam pengesahan RUU PPRT ini, karena pengesahan ini adalah amanah Soekarno soal keadilan sosial.

“Dan kepada Mba Puan untuk berkontribusi positif, karena UU ini menjadi legasi dia sebagai ketua DPR. Ini kan amanah dari Soekarno. ini komitmen pimpinan, antara 5 pimpinan itu utamanya Pak Dasco. dan Mba Puan mesti punya komitmen, perempuan dukung perempuan, ya ini di tanah air sendiri. Dengan tidak mengesahkan RUU PPRT ini betul-betul melecehkan Pancasila,” ujarnya dengan tegas.

Nadila Yuvitasari dari Kalyanamitra menyatakan kehadiran PRT penting dan sangat dibutuhkan. Menurutnya, banyak warga bisa beraktivitas, itu karena ada PRT yang menjalankan peran domestik.

“Sayangnya PRT kondisinya rentan dan minim perlindungan hukum. ini terkait *political will* anggota Dewan. Sebab PRT berada dalam kerentanan domestik dan minim jaminan sosial. Ada data 128 PRT pada 2020-2024 mengalami kekerasan. Padahal pekerjaan merawat anak dan lansia yang sering dilakukan PRT itu fundamental. Tanpa PRT itu akan menjadi beban perempuan dengan

upah murah. Mengakui, melindungi, dan menghargai PRT adalah keharusan. Adanya konvensi CEDAW, mestinya menjadi dorongan untuk mengesahkan RUU PPRT. Ini draft RUU PPRT jangan hanya menjadi draft, sekarang waktu yang seharusnya untuk mengesahkan, jangan ditunda lagi," ujarnya.

Nadila menambahkan, PRT merupakan bagian tak terpisahkan dan melekat dengan struktur ekonomi kita karena mereka bekerja pada bagian esensial.

"Kita tetap bisa bekerja karena ada PRT yang membantu. Mereka paling rentan dan minim perlindungan hukum, tak ada kejelasan di meja legislatif. Ini bukan masalah birokrasi semata, tapi lemahnya *political will* dari penyelenggara negara terhadap pekerja sektor ini," ujar Dila.

"Mereka juga rentan tak punya jaminan sosial dan PHK sepihak. ini bukan hanya soal perlindungan hukum, tapi wujud nyata pengakuan negara pada pekerjaan keperawatan dan komitmen dengan ratifikasi konvensi CEDAW, karena Indonesia sudah setuju dengan ratifikasi ini. Artinya Indonesia tak punya komitmen memenuhi ratifikasi CEDAW," ujarnya.

Nadila menegaskan, RUU PPRT harus disahkan sekarang karena kekerasan terus berlanjut dan PRT tak bisa lagi menunggu terlalu lama.

Eka Ernawati dari Koalisi Perempuan Indonesia, menyatakan bahwa buruh adalah penerima upah, dan harusnya PRT yang menerima upah juga dianggap sebagai pekerja.

"Dengan pengesahan UU PPRT ini, tak hanya melindungi PRT, tapi juga melindungi majikan. Karena majikan juga mendapat perlindungan dengan adanya UU ini. Sudah 21 tahun, dan bolanya ada di DPR. Ke mana saja mereka yang selama ini mewakili rakyat? Kenapa sampai 21 tahun tak juga disahkan. Kemana saja mereka selama ini? Draft sudah terus dilakukan perubahan, dan itu semua ada di tangan DPR. Apalagi yang mau dilihat?" ujar Eka.

Eka meminta anggota DPR untuk membaca draft RUU PPRT secara utuh agar paham dan tahu bahwa UU PPRT ini akan melindungi PRT dan yang mempekerjakannya.

"PRT melakukan pekerjaan dengan profesional, mereka punya keahlian yang tak dimiliki pekerja lain, terutama soal keperawatan. PRT bukan hanya perempuan, tapi juga ada pekerja laki-laki di dalamnya. Jika ini sampai ke

pemerintah dan anggota DPR, mestinya segera sahkan RUU PPRT ini menjadi UU PPRT. Tak perlu lagi kajian dan belajar karena dokumen yang lama masih ada. Pelajari ulang secara keseluruhan dan segera sahkan,” ujar Eka.

Sementara Dizi, seorang *content creator*, yang sejak kecil mengalami bagaimana berinteraksi dengan PRT di keluarganya menyesalkan tak adanya perlindungan bagi PRT. Padahal jumlah PRT di luar negeri, terutama di Arab Saudi, sangat besar. Namun mereka bekerja tanpa proteksi dari negara.

“Negara ini tak memiliki proteksi pada pekerja rumah tangga. bagaimana akan melindungi PRT Indonesia di luar negeri, sementara di dalam negeri sendiri mereka tak mendapatkan perlindungan?” ujar Dizi.

Syahr Banu dari Jaga Pengasuhan ikut menyuarakan pentingnya pengesahan RUU PPRT menjadi UU PPRT. Menurutnya, pengesahan RUU PPRT harus disegerakan karena keberadaan UU adalah bentuk pengakuan yang penting dari negara untuk pekerja agar mendapat perlindungan, terutama tentang jam kerja yang layak dan upah yang manusiawi.

“Supaya tak ada lagi drama-drama tentang PRT di forum-forum ibu. Sebab, kondisi itu membuat rentan. Kita tak bisa kerja jika banyak tekanan. Anak kita butuh lingkungan sehat dan pemberi kerja berkontribusi untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Saya menyerukan para pemberi kerja untuk memberi BPJS ketenagakerjaan. Sebab, harga BPJS TK tak semahal harga segelas kopi yang kita minum di kafe. Dengan memberi fasilitas BPJS TK ke PRT kita itu bisa meringankan beban PRT sedikit. Mereka bisa kerja dengan baik, dengan loyalitas bahkan ada PRT yg membantu mencari pasangan kaos kaki kita,” ujarnya.

Menurutnya, UU PPRT ini juga akan melindungi pekerja laki-laki seperti sopir, dan lain lain. Mereka juga akan terlindungi dengan adanya UU ini. Banu juga mendesak agar UU PPRT ini segera disahkan.

“secara kelembagaan dan kebijakan, UU PPRT akan mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas sistem jaminan sosial yang inklusif, memperbaiki data ketenagakerjaan informal, dan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam memastikan perlindungan bagi pekerja domestik. Ini akan memperkuat kapasitas negara dalam melindungi warganya yang paling rentan,

yang akan jadi sebuah langkah nyata menuju sistem perlindungan sosial universal.”

“Jika RUU PPRT ini disahkan, dan akan ada jaring pengaman sosial secara hukum. PRT bisa jadi bagian struktur ekonomi. Secara ekonomi, bisa ciptakan perlindungan ekonomi, secara sosial akan perbaiki kerja domestik yang dianggap tak penting. Kerja perawatan adalah pondasi, bahwa merawat menjaga itu pekerjaan yang penting. UU ini akan memperluas sistem jamsos inklusif.”

Anindya Vivi dari Jakarta Feminist juga menegaskan bahwa isu PRT adalah isu feminis, karena mayoritas PRT adalah perempuan.

"Teman-teman PRT memiliki kerentanan berlapis, termasuk kekerasan berbasis gender, kekerasan fisik dan seksual, bahkan terjadi juga kekerasan femisida. Berdasarkan hasil riset Jakarta Feminist (Jakfem), selalu ada pekerja rumah tangga yang menjadi korban femisida dan pelakunya biasanya adalah majikan," ujar Vivi.

Vivi juga menegaskan, pekerja perempuan, termasuk pekerja rumah tangga cenderung rentan terhadap kekerasan. Dan UU PPRT akan berdampak pada hidup dan mati perempuan pekerja rumah tangga.

"Pengesahan ini bukan hanya memberi perlindungan pada PRT tapi juga jadi momentum penting, bahwa negara ini akhirnya mengakui bahwa pekerjaan domestik ini adalah pekerjaan yang sah dan diakui negara," tegas Vivi.

Menurutnya, UU PPRT ini harus segera disahkan, karena UU PPRT ini juga akan memuat tentang hak dan kewajiban, jadi bukan hanya memberi nilai lebih pada PRT tapi juga pada mereka yang mempekerjakan.

Sedangkan Ajeng dari Perempuan Mahardika menegaskan bahwa UU PPRT ini adalah janji politik yang menjadi jaminan hidup masa depan.

“PRT terus berada dalam situasi yang tidak adil, dibayangi kekerasan dan upah yang tidak layak. ketika Prabowo berjanji itu adalah janji pada jutaan PRT di seluruh Indonesia. Jika ini dilupakan, maka ini adalah bayangan masa depan perempuan negeri ini yang diabaikan oleh pemerintah,” ujarnya.

Menurut Ajeng, pengesahan RUU PPRT ini tidak bisa lagi ditunda. Setiap hari selalu ada korban baru, terjadi kekerasan, diskriminasi dan upah yang rendah, dan bekerja tanpa perlindungan.

“DPR lambat dan pasif, perlu didobrak dengan komitmen politik pemerintah. Ini saatnya membuktikan, bukan hanya pidato dan simbol, yang dibutuhkan karena ini bukan mengharap belas kasihan, tapi perjuangan yang harus diwujudkan,” ujarnya.

Pengesahan RUU PPRT akan menjadi langkah penting bagi perjuangan pekerja rumah tangga untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan dari negara. Dan bagi negara, pengesahan ini menjadi bentuk pengakuan dan kepedulian negara pada pekerja rumah tangga dan pemenuhan hak-haknya sebagai bagian dari perwujudan hak asasi manusia dan janji negara untuk melindungi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Jakarta, 29 Oktober 2025

Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU PPRT

Narahubung:

Jumisih (0856-1612-485)